

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

SAFIRA SALSABILLAH

NIM. 50 2018 308

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PUTUSAN VERSTEK PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA
PALEMBANG**



NAMA : Safira Salsabillah
NIM : 50 2018 308
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata


Pembimbing,
1. Rosmawati, SH., MH
2. Hj. Kurniati, SH., MH

()
()


Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH

()

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Safira Salsabillah**
NIM : 502018308
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum PERDATA

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**AKIBAT HUKUM PUTUSAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022



Yang menyatakan,

Handwritten signature of Safira Salsabillah.

Safira Salsabillah

MOTTO :

“Sungguh, akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”

(Qs. Al-Baqarah: 155)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PUTUSAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG

Oleh
Safira Salsabillah

Apabila di dalam persidangan ternyata tergugat tidak hadir 2 (dua) kali berurut-turut setelah dipanggil dengan patut dan tidak mewakilkan kepada kuasa hukumnya, maka hakim akan memberikan putusan *verstek* (putusan di luar hadirnya tergugat), kecuali jika gugatan yang diajukan oleh penggugat melawan hak atau tidak beralasan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah dasar hukum pertimbangan hakim dalam perkara perceraian diputus secara verstek di Pengadilan Agama Kota Palembang? Dan apakah akibat hukum putusan verstek perkara perceraian di Pengadilan Kota Palembang? Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan”.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: Dasar hukum pertimbangan hakim dalam perkara perceraian diputus secara verstek di Pengadilan Agama Kota Palembang, ketika pihak Tergugat telah dilakukan pemanggilan tiga kali berurut-turut dan panggilan tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat, tetapi tergugat tetap saja tidak hadir di muka persidangan sesuai dengan tanggal dan hari yang telah ditetapkan oleh majelis hukum. Dan akibat putusan Verstek terhadap perkara perceraian tersebut, maka perkara perceraian tersebut dianggap telah selesai diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan tidak ada pertimbangan terhadap keberatan maupun sanggahan dari pihak Tergugat yang tidak hadir, sehingga apabila ada keberatan atas putusan tersebut pihak tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan Verstek, majelis hakim tersebut dengan perlawanan yang disebut dengan Verzet.

Kata Kunci : *Putusan Verstek, Perkara Perceraian*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“AKIBAT HUKUM PUTUSAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rosmawati, SH., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Kurniati, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Ibu Hj. Siti Mardiyati, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022
Penulis

Safira Salsabillah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama	12
B. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama	19

C. Pengertian Perkara Perceraian	22
D. Jenis-jenis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama	29
E. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama	40

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum pertimbangan hakim dalam perkara Perceraian diputus secara verstek di Pengadilan Agama Kota Palembang	45
B. Akibat Hukum putusan verstek perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran-saran	55

DAFTAR PUSTAKA	49
----------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Dasar 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaats*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaats*). Hal ini berarti setiap alat perlengkapan negara menjalankan tugas dan kewajibannya selalu mendasarkan diri pada aturan-aturan hukum.

Menurut, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat menyebutkan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara dalam hukum mempunyai kesempatan yang sama baik menjalankan hak dan kewajibannya yang sesuai atau ditentukan oleh hukum yang berlaku. Paham hukum negara yang dianut di Negara Republik Indonesia menentukan bahwa hukum merupakan kaedah tertinggi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa kecuali.

Masalah penegakan hukum yang baik dan benar, sesuai dengan perasan hukum masyarakat merupakan bidang tugas pokok, penegakan hukum tersebut merupakan isu yang sangat menarik untuk di bahas serta merupakan persoalan utama yang dituntut oleh masyarakat akan tetapi kita memaklumi bahwa untuk mewujudkan penegakan hukum bukanlah hal yang mudah, karena penegakan hukum di pengaruhi oleh banyak faktor.¹

¹ Widayatno Sastrohardjono, 2009, *Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI*, Jakarta, hlm. 2.

Menurut Soerjono Soekanto, secara kontekstual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaedah tentang sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai terakhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan.²

Menurut Soejono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum, yaitu:

1. Faktor perundang-undangan/materi, artinya apakah isi dan ketentuan peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seiring dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan masyarakat terhadap hukum meningkat sehingga keberlakuan hukum akan efektif, maka materi hukum itu sendiri harus dapat sejajar dengan perkembangan masyarakat.
2. Faktor pelaksanaan/petugas yaitu aparat penegakan hukum sebagai penggerak dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Faktor masyarakat, kesadaran hukum di masyarakat.
4. Faktor sarana, yaitu fasilitas yang di bedakan oleh negara untuk menunjang pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Faktor budaya masyarakat, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat.

Sementara menurut *Lawrence M Friedman*, ada beberapa faktor terkait yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu komponen substansi yaitu keadilan, stuktur, dan kultural atau kebudayaan yang biasa terdapat di dalam masyarakat.³

Sementara dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak dapat menyediakan sendiri segala kebutuhan hidupnya, melainkan memerlukan jasa atau hasil karya orang lain yang diperoleh secara berhubungan. Hubungan tersebut sering merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang harus dilaksanakan masing-masing pihak dengan penuh kejujuran.

Tidak semua hubungan hukum yang dilaksanakan manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, melainkan kadangkala ada yang melebihi apa yang menjadi haknya ataupun tidak

² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. vii.

³ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

melaksanakan sesuatu kewajibannya sehingga pihak lain merasa dirugikan, sementara kedua-duanya tidak mau mengalah. Hal inilah yang menimbulkan sengketa. Sengketa ini tidak akan dicampuri oleh negara dan diharapkan akan dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai perdamaian.

Suatu masyarakat tidak dapat terlepas dari hukum yang mengatur perilaku anggota masyarakat dalam pergaulan hidupnya. Hukum tersebut dapat berupa hukum tidak tertulis ataupun hukum tertulis. Hukum selalu hadir dan tumbuh berkembang bersama masyarakat, dan hukum harus dapat menjadi alat mencapai tujuan suatu masyarakat tersebut.

Hukum sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses didalam mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan.⁴

Berdasarkan definisi tersebut, hukum bukanlah merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan saja yang bersifat normatif, melainkan hukum juga merupakan keseluruhan asas yang menjiwai kaidah-kaidah tersebut yang pada prinsipnya mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. Selain itu, di dalam hukum termasuk pula adanya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum tersebut menjadi kenyataan. Artinya menjadi kenyataan adalah mewujudkan kaidah dan asas sebagai suatu *das sollen* menjadi suatu kenyataan dalam masyarakat atau *das sein* melalui suatu proses dengan perantara lembaga yang ada dalam masyarakat tersebut. Berkaitan dengan proses mewujudkan hukum tersebut menjadi kenyataan, maka tidak terlepas dari lembaga peradilan yang memiliki peran mewujudkan kaidah dan asas tersebut menjadi suatu hukum yang kongkrit. Di dalam kajian hukum dikenal pula suatu perangkat hukum yang memiliki fungsi sebagai peraturan yang mengatur bagaimana hukum materil diberlakukan atau ditegakkan.⁵

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm 1

⁵ Ema Rahmawati, *Penjatuhan putusan verstek dalam praktik di pengadilan agama dan pengadilan negeri bandung dalam kajian hukum acara perdata positif di indonesia, jurnal hukum acara perdata adhaper*, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2016, hlm 211

Berkaitan khusus dengan hukum perdata, maka dikenal pula hukum acara perdata atau hukum perdata formil. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih kongkrit lagi dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur mengenai bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusan tersebut.⁶

Definisi lain menyebutkan bahwa hukum acara perdata disebut juga hukum formil, yaitu kesemua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.⁷

Pengadilan agama yang mempunyai kewenangan mengadili perkaraperkara tertentu, sebagai disebutkan dalam Penjelasan Umum alenia pertama, Pasal 2, Pasal 3A, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 52 UU No. 3 Tahun 2006 adalah perkara tertentu UU Nomor 3 Tahun 2006 yaitu: Perkara Islam yang meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah, sengketa hak milik yang timbul akibat adanya sengketa terhadap bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, Isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, serta pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat, namun yang sampai sekarang ini perkara yang mendominasi jumlah perkara terbanyak adalah perkara yang meliputi bidang perkawinan khususnya

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata*, , Liberty, Yogyakarta, hlm 2.

⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2011, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, , Mandar Maju, Bandung, hlm 1

perkara perceraian (cerai gugat dan cerai talak).² Sehubungan dengan hal tersebut para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus hati-hati dalam menjatuhkan putusan verstek dalam perkara perceraian, sebab dalam bidang perceraian banyak aspek yang harus dipertimbangkan, rumit dan sangat kompleks. Apabila tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya dalam sidang yang telah ditetapkan, sebaiknya Majelis Hakim memanggil kembali tergugat untuk kedua kalinya, tidak secara langsung menjatuhkan putusan verstek meskipun gugatan penggugat bersandar pada hukum. Perkara yang sudah diputus dengan verstek, dianggap secara formal dan material sudah selesai diadili selengkapnyanya. Jadi tergugat yang kalah, tidak boleh lagi mengajukan perkara tersebut kembali, kecuali mengajukan perlawanan yang disebut dengan istilah *verzet*. Sesudah menggunakan upaya hukum *verzet*, jika masih perlu tergugat dapat menggunakan upayan hukum banding. Karena Pengadilan Agama lebih mementingkan kebenaran material. Apabila dalam persidangan ternyata penggugat tidak hadir dalam persidangan, maka masih diberi kelonggaran atau kesempatan untuk di panggil sekali lagi, namun bila mana ternyata setelah panggilan kedua juga tidak hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat selalu hadir, maka gugatan penggugat akan dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Apabila penggugat yang gugatannya telah dinyatakan gugur di dalam persidangan maka dapat mengajukannya gugatannya lagi mulai dari awal dan

mendaftar kembali gugatannya dengan membayar biaya perkara untuk kedua kalinya.⁸

Apabila di dalam persidangan ternyata tergugat tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut setelah dipanggil dengan patut dan tidak mewakilkan kepada kuasa hukumnya, maka hakim akan memberikan putusan *verstek* (putusan di luar hadirnya tergugat), kecuali jika gugatan yang diajukan oleh penggugat melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam perkara perdata, kedudukan Hakim adalah sebagai penengah di antara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa mendengarkan dengan teliti pihak-pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus hadir semua di muka sidang. Berdasarkan prinsip ini, maka hakim diperkenankan memanggil yang kedua kalinya (dalam sidang pertama), sebelum memutus *verstek* atau digugurkan, karena pihak-pihak kemungkinan ada yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaannya atau bahkan mungkin ada yang membangkang, maka demi kepastian hukum caracara pemanggilan sidang diatur kongkrit, sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip, perkara tetap diselesaikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan *Verstek* perkara perdata, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : AKIBAT HUKUM PUTUSAN

⁸ Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157.

VERSTEK PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum pertimbangan hakim dalam perkara perceraian diputus secara verstek di Pengadilan Agama Kota Palembang ?
2. Apakah akibat hukum putusan verstek perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan akibat hukum putusan verstek perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam perkara perceraian diputus secara verstek di Pengadilan Agama Kota Palembang.
2. Akibat hukum putusan verstek perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁹
2. Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.¹⁰
3. Putusan Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Jika pada sidang berikutnya (sidang kedua) sesudah ada penundaan, tergugat masih tidak hadir juga, hakim tetap menjatuhkan putusan verstek, karena pada hakekatnya tergugat itu belum pernah hadir.¹¹
4. Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

E. Metode Penelitian

⁹ R. Soeroso, 2017, Pengantar Ilmu Hukum Sinar Grafika, Jakarta, hlm 38

¹⁰ Soemiyati, 2009, Hukum Perkawinan Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm 5

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2009, *Hukum Acara Perdatra Indoanesia*, Alumni, Bandung, hlm. 100

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara pada Panitera atau Hakim di Pengadilan Agama Kota Palembang.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan

berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan berisikan latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama, Kewenangan Pengadilan Agama, Pengertian Perceraian dan Putusan Perkara Perdata.

Bab III : Pembahasan berisikan pembahasan yang berkaitan dengan Dasar hukum pertimbangan hakim dalam perkara perceraian diputus secara verstek di Pengadilan Agama Kota Palembang dan Akibat hukum putusan verstek perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang.

Bab IV : Penutup berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Acara Perdatra Indoanesia*, Alumni, Bandung.
- Dadan Muttaqiem, 2008, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Insania Cita Pres, Yogyakarta.
- Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Pranada Media, Jakarta.
- Gatot Soemarnoto, 2006, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2007, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2000, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- R. Supomo, 2001, *Hukum Acara Perdata Penghadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Sumur, Bandung.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-fator yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Widayatno Sastrohardjono, 2009, *Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI*, Jakarta

Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang hukum Perdata

Hukum Acara Perdata